

## Panel Satu

# Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial

Oleh Prof. Didik Suharjito

### 1. Pendahuluan

Pembahasan topik “Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial (PS)” bukan hal baru. Beberapa makalah seminar, artikel jurnal/ majalah (termasuk *newsletter* dan koran) dan buku telah memperoleh perhatian para akademisi/peneliti dan organisasi masyarakat sipil (CSO) dengan fokus perhatiannya masing-masing. Perbedaan fokus perhatian tidak terlepas dari persoalan konsep “Perhutanan Sosial” maupun bidang ilmu (perspektif dan kerangka teoritik) yang digunakan. Konsep “Perhutanan Sosial” diperdebatkan di dunia akademik maupun digunakan secara berbeda dalam kebijakan dan praktik.

Dalam tataran kebijakan pemerintah, Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan dan menggelar program Hutan Kemasyarakatan (HKm) sejak tahun 1995, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sejak tahun 2007, dan Hutan Desa (HD) sejak 2008. Sebelum itu, Hutan Kemasyarakatan pertama kali dijadikan sebagai nama program di Departemen Kehutanan pada tahun 1986; sedangkan nama Perhutanan Sosial digunakan sebagai nama pendekatan dan program oleh Perum Perhutani mulai tahun 1986 (lihat Kartasubrata et al. 1994; Suharjito dan Darusman 1998; Suharjito *et al.* 2000). Pada awal tahun 1990an di luar Jawa diselenggarakan proyek pengembangan Perhutanan Sosial (*Social Forestry*), yaitu SFDP di Sanggau Kalimantan Barat, proyek percontohan Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur. Sementara di Jawa Perum Perhutani menggeser pendekatannya dari Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) ke Perhutanan Sosial, sedangkan di luar Jawa pada tahun 1991 Kementerian Kehutanan mengeluarkan kebijakan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan yang harus dijalankan oleh perusahaan-perusahaan kehutanan. Pada tahun 2003 Kementerian Kehutanan mencanangkan program *Social Forestry* sebagai “payung” dari program-program kelola sosial pembangunan kehutanan. Konsep *social forestry* ternyata mandeg (*stagnant*) dan kabur dengan konsep yang sudah ada, yakni HKm. Istilah-istilah tersebut mengandung pengertian dan ruang lingkup yang berbeda-beda, dan istilah yang sama mengandung pengertian dan ruang lingkup yang berbeda antar waktu. Selain PS, HKm, HD, dan HTR, terdapat pokok bahasan lain yang menarik perhatian, yaitu masyarakat adat dan hutan adat.

Naskah akademik ini akan menyajikan tentang *state of the art* topik “Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial (PS)”. *State of the art* disarikan dari dokumen-dokumen yang merupakan kumpulan pengetahuan. Empat pertanyaan kunci yang memandu uraian selanjutnya adalah sebagai berikut:

- Siapakah komunitas epistemik - orang-orang atau kelompok yang terus menerus menjaga, merawat dan mengembangkan tema dan pendekatan untuk menghasilkan pengetahuan tentang “Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial (PS)” dalam rentang waktu sejak periode reformasi tenurial dan kehutanan (th 1999) dimulai. Apa

karya-karyanya, arena-arena apa yang ditekuni (kegiatan, kebijakan, praktik lapang dan lainnya) dalam mengembangkan status pengetahuan tersebut;

- Apa saja masalah-masalah kunci (termasuk kebijakan ekonomi politik) yang menjadi pergulatan terus menerus dan apa jawaban-jawaban sementara yang tersedia?
- Apa contoh-contoh praktek terbaik maupun terburuk (*exemplary cases*) dalam menanggapi problem dimaksud;
- Apa yang harus diangkat dan dipercekapkan dalam konferensi dengan topik “Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial (PS)” untuk menjawab atau mengisi gap pengetahuan yang selama ini sudah dirumuskan.

Tujuan dari naskah akademik ini adalah untuk memperjelas mekanisme untuk mempercepat implementasi pencapaian target dengan beragam skema dan hak dalam kategori PS, yakni HD, HA, HKm, HTR, dan Kemitraan antara masyarakat dan perusahaan.

## 2. Komunitas Epistemik Gerakan Perhutanan Sosial

Beberapa publikasi yang membahas topik PS antara lain Kartasubrata (1994), Suharjito dan Darusman (1998), Simon (1999), Suharjito *et al.* (2000), Colfer and Resosudarmo (2002), CIFOR dan LATIN (2003), Suwarno *et al.* (tanpa tahun), Awang (2003; 2005), Sardjono (2004), Safitri dan Moeliono (2010), Epistema Institute *et al.* (2011), Hakim *et al.* (2014), Hidayat (2015). Masih cukup banyak dokumen berupa makalah seminar dan artikel jurnal yang disampaikan dalam forum nasional maupun internasional oleh akademisi/ peneliti atau CSO. Ada empat pertemuan nasional penting yang membahas PS, yaitu PEKAN RAYA HUTAN & MASYARAKAT pada tanggal 19-22 September 2006 dan PEKAN RAYA HUTAN & MASYARAKAT pada tanggal 12-15 Januari 2009 keduanya di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh kerjasama beberapa lembaga (al Fakultas Kehutanan UGM, Kementerian Kehutanan, MFP, Kemitraan, JAVLEC); PEKAN RAYA PERHUTANAN SOSIAL pada tanggal 7-8 Maret 2014 di Bandar Lampung diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan; dan Kongres Kehutanan Indonesia Ke-6 pada tanggal 29 November – 2 Desember 2016 di Jakarta.

Sebagian akademisi/ peneliti atau CSO lebih fokus perhatiannya pada hak dan akses masyarakat pada kawasan hutan negara dengan ragam program Perhutanan Sosial. Sebagian yang lain lebih fokus perhatiannya pada masyarakat adat dan hutan adat. Kedua fokus pada dasarnya menuntut perluasan ruang kelola masyarakat atas sumberdaya hutan. Namun berbeda dalam tingkat hak yang terkandung di dalamnya. Dalam tipologi hak atas sumberdaya dari Ostrom and Schlager (1996), pemegang hak atas PS masuk kategori *claimant* yang memegang hak untuk dapat akses atau memasuki wilayah atau areal, mengambil hasil hutan, dan mengelola arealnya. *Claimant* tidak berhak untuk mengeksklusi pihak lain, apalagi mengalienasi. Sedangkan masyarakat adat menuntut hak yang dalam tipologi hak atas sumberdaya dari Ostrom and Schlager (1996), pemegang hak (masyarakat adat) masuk kategori *owner*, ia dapat akses atau memasuki wilayah atau areal, mengambil hasil hutan, dan mengelola arealnya, mengeksklusi pihak lain, maupun mengalienasi; meskipun dalam UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 hak masyarakat adat belum setingkat dengan hak milik, hak yang penuh.

Gerakan PS yang dilakukan oleh para akademisi/ peneliti dan CSO tidak hanya dalam pergulatan pemikiran, melainkan juga melakukan pendampingan masyarakat di lapangan, dan membangun konsorsium atau forum. Beberapa lembaga yang melakukan pendampingan implementasi PS antara lain LATIN, RMI, KKI-WARSI, WATALA, ARuPA,

JAVLEC, KONSEPSI, PERSEPSI, Yayasan BIOMA, Fakultas Kehutanan UGM, Fakultas Kehutanan IPB, Fakultas Kehutanan UNHAS, P3AE-UI. Konsorsium yang beranggota CSO yang bergerak pada isu PS adalah KPSHK, dengan fokus perhatian pada praktik-praktik pengelolaan hutan (tradisional) oleh rakyat. Forum multipihak yang berperan besar dalam gerakan PS di tingkat nasional adalah FKKM (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat) yang didirikan pada tahun 1997. FKKM selalu mengusung program kerja tentang advokasi perluasan wilayah kelola kehutanan masyarakat (PS). Pemikiran-pemikiran yang disampaikan secara oral dalam diskusi-diskusi atau dituangkan dalam dokumen-dokumen merupakan hasil penelitian atau catatan kunjungan lapangan, atau pengalaman pendampingan (a.l. Rahardjo *et al.* 2006; Suharjito 2006; Markum *et al.* 2014). Seluruh gerakan PS tersebut tidak terlepas dari peran lembaga internasional yang mendukung pendanaan seperti the Ford Foundation, GTZ (GIZ), USAID, JICA, ITTO.

### 3. Akumulasi Pengetahuan tentang Percepatan PS

Publikasi-publikasi tersebut di atas tidak secara khusus membahas topik percepatan pencapaian target PS, tetapi menyajikan tentang hambatan-hambatan terhadap program PS. Hambatan-hambatan bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan, organisasi penyelenggaraan dari pusat sampai tapak, peran pemerintah daerah, dan kelembagaan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan kerangka tata kelola dan tata kuasa atas sumberdaya hutan yang berpihak pada masyarakat (aspek keadilan) dan belum menjamin kepastian hak dan akses. Suharjito (2009b; 2013; 2014) mengkategorikan kebijakan pengembangan HKm, HD dan HTR sebagai kebijakan devolusi pengelolaan hutan. Devolusi pengelolaan hutan menjadi bagian dari reforma agraria di bidang kehutanan. Devolusi didefinisikan sebagai pelimpahan kekuasaan (*power*) dari (pemerintah) pusat kepada unit kerja yang lebih rendah (lihat Fisher, 1999; Fisher, 2000). Devolusi memberikan kekuasaan kepada unit kerja yang lebih rendah untuk merencanakan tujuan, mengambil keputusan secara independen, bahkan melakukan tindakan di luar apa yang sudah dirancang oleh pemerintah pusat, bukan hanya melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah dirancang oleh pusat.

Lokakarya PS di Cimacan-Bogor pada tanggal 10 - 12 September 2002 dengan tema "Refleksi Empat Tahun Reformasi: Mengembangkan Sosial Forestri di Era Desentralisasi" memberikan rekomendasi (CIFOR dan LATIN 2003):

- Prasyarat yang harus disiapkan untuk pengembangan Sosial Forestri (PS) adalah (1) upaya untuk memperjelas wilayah kelola masyarakat; (2) upaya untuk melakukan perubahan kebijakan dan institusi pemerintah; (3) upaya untuk membangun kelembagaan masyarakat yang kuat; (4) upaya untuk mengembangkan praktek-praktek pengelolaan hutan di lapangan; dan (5) upaya untuk mengembangkan aset manusia dan aset sosial.
- Strategi pengembangan Sosial Forestri (PS) yang ditempuh adalah (1) mengembangkan kebijakan nasional; (2) desentralisasi dan kepastian ruang kelola sosial forestri; (3) mengembangkan keselarasan kerja antar inisiator; dan (4) memperkuat institusi lokal dan proses pembelajaran bersama.

Suharjito (2009a) merekomendasikan "*Grand Design*" perluasan HKM Nasional dengan tiga komponen yang harus ada, pertama, menetapkan "target" luas kawasan HKm nasional, sebaran wilayahnya (provinsi, kabupaten sampai desa/ kampung), dan jumlah pelaku

pengelola HKm yang tepat sasaran dalam satuan KPH. Kedua, meningkatkan kapasitas pemerintah pusat dan daerah (SDM, modal sosial, *rationality of government*, kepemimpinan, pembagian peran, komitmen, kerjasama). Ketiga, memastikan acuan bertindak (peraturan perundang-undangan), meminimalkan/ menghilangkan perubahan kebijakan dalam tempo yang pendek sehingga menimbulkan ketidakpastian. Keempat, merealisasikan peran LSM, Perguruan Tinggi, forum/ kelompok kerja multipihak juga perlu ditingkatkan untuk mendukung percepatan perluasan HKm. Secara keseluruhan, mewujudkan *collective action* semua pihak untuk perluasan HKm.

Kita dapat belajar dari negara-negara lain yang menyelenggarakan program “Perhutanan Sosial” atau “devolusi pengelolaan sumberdaya hutan”, Philipina, Vietnam, Thailand, China, Nepal, India, dan beberapa negara Afrika, bagaimana mereka menjalankannya, capaian-capaian, dan kendala-kendalanya. Vietnam pada tahun 1999 mulai mengimplementasikan devolusi pengelolaan sumberdaya hutan, yakni mentransfer hutan dari pemerintah kepada masyarakat lokal sebanyak 15 desa. Masyarakat diberi sertifikat hak penggunaan lahan dan kontrak untuk melindungi hutan. Pada tahun 2007 sekitar seperempat dari luas hutan di Vietnam dikelola oleh masyarakat lokal (rumah tangga dan desa), mencakup lebih dari 1.1 juta hektar (Nguyen and Sikor 2011); Do, Nguyen, Vo and Le (2011) menyebutkan 2.8 juta ha atau hampir 27% dari total areal hutan negara di Vietnam dialokasikan pengelolaannya kepada masyarakat; sedangkan RECOFTC (2014) menyebutkan bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat mencakup 3,8 juta hektar dari 13,5 juta hektar areal berhutan.

Philipina mengimplementasikan devolusi pengelolaan sumberdaya hutan dalam beragam bentuk, antara lain *the Integrated Social Forestry Program* (ISFP), *Indigenous People's Right Act* (IPRA), dan *Community Based Forest Management* (CBFM). Program ISFP ini dimulai pada tahun 1982 berdasarkan *Presidential Letter of Instruction* 1260. Program ISFP mendevolusikan pengelolaan hutan dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal. ISFP mengkonsolidasikan tiga program *people-oriented forestry* sebelumnya, yakni *Family Approach to Reforestation* (FAR), *Forest Occupancy Management* (FOM) Program, dan *the Communal Tree Farming* (CFP) Program yang diselenggarakan selama tahun 1973 sampai 1979. ISFP memberikan jaminan keamanan hak (*tenure security*) bagi warga yang menduduki hutan (*the forest occupants*) selama 25 tahun. Pemberian *tenure security* memungkinkan para petani yang menduduki kawasan hutan negara (*government-owned forestlands*) dapat bertani dan menikmati hasilnya tanpa khawatir diusir, dan mendorong mereka untuk melakukan perlindungan dan promosi pertanian dan agroforestry yang berkelanjutan (Pulhin *et.al* 2007; Pulhin dan Inoue 2008; Gibbs *et.al* 1990).

Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, terdapat beberapa strategi yang harus ditempuh untuk memastikan hak dan akses masyarakat atas kawasan hutan, yaitu (1) pemetaan kawasan hutan yang dicadangkan untuk HKm; (2) gerakan untuk memperoleh kepastian hukum dari kawasan hutan HKm; (3) pendidikan publik dan negosiasi untuk membangun pemahaman bersama tentang masalah dan jalan keluarnya; (4) menggerakkan kelompok kerja (*working groups*) untuk transformasi birokrasi; (5) menguatkan koalisi, organisasi dan jejaring yang aktif secara politik; dan (6) membangun “model” sebagai percontohan atau demonstrasi perubahan. Beberapa forum dan kelompok kerja multipihak (FKKM, WG Tenure, dll) yang telah berjuang selama ini harus terus dilanjutkan (Suharjito 2009a; 2009b).

Meresponse berbagai rekomendasi dari para pihak, kementerian kehutanan telah melakukan beberapa kali revisi peraturan menteri tentang HKm, HD, HTR. Dalam Rencana Kehutanan Nasional (RKTN) jangka panjang, sampai dengan tahun 2030 dialokasikan

kawasan hutan negara seluas 2,3 juta ha untuk HKm dan HD, dan 2,6 juta ha untuk HTR. Namun demikian percepatan perluasan wilayah PS masih menghadapi kendala. Oleh karena itu Suharjito dan Purwawansa (2014) merekomendasikan percepatan devolusi pengelolaan hutan melalui kebijakan dan strategi pendukung sebagai berikut:

- **Kebijakan Penggunaan Peta Dasar yang sama**

Salah satu kendala yang dihadapi dalam program HKm, HD dan HTR adalah penggunaan peta dasar yang berbeda. Peta calon areal KHm, HD atau HTR yang digunakan sebagai dokumen usulan dari Bupati (berdasarkan usulan dari masyarakat dan diberi rekomendasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten) seringkali berbeda dengan peta yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Bahkan kadang-kadang masyarakat hanya menggunakan sketsa. Perbedaan peta yang digunakan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk "memaduserasikan" agar dapat digunakan sebagai bagian dari dokumen surat keputusan. Pihak Ditjen Planologi Kehutanan merasa wajib untuk memaduserasikan peta dengan maksud agar tidak terjadi tumpang tindih penguasaan hak atas lahan ataupun tidak sesuai dengan fungsi lahan. Penggunaan peta dasar yang sama untuk dokumen usulan dari masyarakat dan yang digunakan oleh Ditjen Planologi Kehutanan akan mempercepat proses usulan. Peta dasar apa yang akan digunakan bersama ? Peta yang dimiliki oleh Ditjen Planologi Kehutanan akan lebih tepat untuk digunakan sebagai peta dasar. Lebih tepat dalam arti lebih kuat secara legal.

Berdasarkan peta dasar ini, pencadangan areal dibuat oleh BPK dengan pertimbangan dari Eselon I lainnya. Masyarakat dan Bupati menggunakan pula peta dasar ini untuk dokumen usulannya. Verifikasi lapangan tetap dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara peta dasar yang digunakan dengan fakta di lapangan baik mengenai batas-batas hak penguasaan, fungsi lahan hutan, maupun pemegang hak. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka ditempuh proses partisipatif untuk mencapai kesepakatan.

- **Kebijakan Peningkatan Ketersediaan Tenaga Pendamping Masyarakat**

Tenaga pendamping yang selama ini berperan dalam persiapan dan pelaksanaan program HKm dan HD di tingkat masyarakat adalah LSM, Perguruan Tinggi, dan penyuluh kehutanan. Jumlah pendamping masih sangat terbatas, sehingga hanya mampu mendampingi masyarakat dalam jumlah yang terbatas. Peran pendamping sangat penting untuk memberikan penjelasan informasi tentang program HKm, HD maupun HTR kepada masyarakat, memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat (kelembagaan, manajemen, dan teknis), memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah di daerah (Bupati, Dinas Kehutanan Kabupaten, BPDAS, BPKH).

Peningkatan ketersediaan tenaga pendamping masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah penyuluh kehutanan baik PNS ataupun kontrak. Kesempatan untuk menjadi tenaga pendamping masyarakat dengan ikatan kontrak dapat diberikan kepada sarjana baru (seperti program BUTSI pada waktu yang lalu). Sebelum sarjana baru diterjunkan, mereka perlu diberi pembekalan atau pelatihan selama satu bulan tentang kebijakan HKm, HD, dan HTR; struktur organisasi Kementerian Kehutanan dan lembaga-lembaga terkait di daerah; pendekatan dan metode pendampingan masyarakat; dan lainnya yang relevan. Penyuluh kehutanan juga masih perlu ditingkatkan kapasitasnya (pengetahuan dan keterampilan) untuk dapat melakukan pendampingan masyarakat dalam

program HKm, HD dan HTR.

- **Strategi Penguatan Peran Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan program devolusi pengelolaan hutan. Selama ini peran pemerintah daerah dirasakan masih rendah. Perhatian dan komitmen Bupati terhadap program HKm, HD dan HTR masih lemah baik dari sisi kebijakannya maupun dukungan alokasi anggaran pembangunannya (APBD). Pemerintah harus memahami bahwa sasaran program devolusi pengelolaan hutan adalah masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu program devolusi pengelolaan hutan harus menjadi bagian dari program pembangunan daerah. Hubungan kerja antara Kementerian Kehutanan dengan Pemerintah Daerah selama ini masih lemah. Kementerian Kehutanan tidak cukup dengan mengeluarkan Permenhut. Strategi yang harus ditempuh untuk meningkatkan perhatian dan komitmen pemerintah daerah termasuk didalamnya pembagian alokasi anggaran (misalnya Dana Alokasi Khusus Kehutanan, APBD) adalah peningkatan kualitas komunikasi dan koordinasi antara Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Kapasitas aparat pemerintah daerah harus diperkuat untuk mengarahkan dan mengontrol proses devolusi pengelolaan hutan sehingga program devolusi tepat sasaran, adil antar kelompok masyarakat dan di dalam kelompok masyarakat, dan tidak menimbulkan konflik di antara warga masyarakat.

- **Koordinasi internal Kementerian Kehutanan**

Koordinasi internal Kementerian Kehutanan di pusat maupun di daerah (UPT: BPDAS, BPKH) harus terus menerus dilakukan. Pertemuan rutin untuk membahas kemajuan dari program, memecahkan kendala-kendala sangat diperlukan, sehingga setiap unit kerja (Ditjen BPDAS dan perangkatnya, BPK, Ditjen BUK dan lainnya) terdorong untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam pertemuan rutin koordinasi internal dapat mengundang pihak di luar Kementerian Kehutanan, yaitu LSM dan Perguruan Tinggi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali merevisi peraturan menteri tentang HKm, HD, HTR, terakhir Permen No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Dalam permen tersebut terkumpul ketentuan tentang HKm, HD, HTR dan Kemitraan. Permen ini dibarengi dengan PIAPS, peta pencadangan areal PS, dan didukung dengan POKJA PS di tingkat provinsi. Target luas areal PS lebih jelas, sesuai dengan Nawacita, yaitu 12,7 juta hektare.

Kongres Kehutanan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 29 November – 2 Desember 2016 mengangkat isu di antaranya tentang Perhutanan Sosial dengan fokus perhatian tentang resolusi konflik kehutanan, penguatan hak-hak masyarakat adat, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan isu tersebut, DKN mengusung program kerja di antaranya (1) mendorong tata ruang – hak – resolusi konflik – kepastian kelola kawasan hutan; termasuk percepatan implementasi kebijakan TORA dari kawasan hutan dengan memastikan: ketepatan obyek dan subyek reforma agraria; dan (2) mendorong percepatan implementasi PS, penguatan hak MHA, dan pemberdayaan masyarakat melalui HKm, HD, HTR, HA, Kemitraan dengan mendorong alokasi penggunaan APBD / Dana Desa untuk desa-desa di dalam kawasan hutan, tata kelola hutan di Jawa: Revisi PP 72 tahun 2010, dan dukungan program ketahanan pangan.

Memperhatikan progress capaian realisasi areal PS yang lambat, meskipun sudah mengacu pada Permen LHK terbaru, Suharjito (2017) kembali memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- Percepatan implementasi PS membutuhkan dukungan organisasi pemerintah di tingkat daerah dan tapak. Menggantungkan implementasi PS kepada jumlah UPT bidang PS yang terbatas akan mengalami hambatan. Peran pemerintah daerah sangat penting. Kemauan politik dan dukungan finansial dari pemda, kapasitas SDM bidang teknis dan sosial ekonomi, maupun infrastruktur dibawah kewenangan dan kekuasaan pemda harus diperkuat. Dinas-dinas di lingkungan PEMDA harus melakukan sinkronisasi program pembangunan masyarakat pedesaan di mana program PS dapat menjadi sentralnya. KPH sebagai organisasi pemerintah di tingkat tapak memegang peran yang strategis untuk implementasi program PS lebih efektif dan cepat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan KPH seharusnya dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dengan dukung kuat oleh KLHK.
- PS harus tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan kebijakan yaitu mewujudkan pengelolaan hutan lestari, meningkatkan keadilan manfaat atas sumberdaya hutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat desa hutan. Program PS harus dapat menjadi pintu masuk penataan distribusi manfaat atas hutan. Okupasi masyarakat atas lahan hutan negara yang selama ini terjadi harus dapat ditata sehingga tidak terjadi ketimpangan penguasaan lahan hutan negara. Proses penataan distribusi penguasaan lahan hutan membutuhkan keterampilan resolusi konflik.
- Komitmen Kementerian LHK untuk percepatan PS telah ditunjukkan dengan kebijakan menteri dan dirjen, kerjasama-kerjasama yang dibangun baik dengan kementerian lain maupun para pihak non-pemerintah, dan alokasi anggaran. Dukungan dari kementerian terkait, antara lain Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 73 Tahun 2017 tentang Tim Reforma Agraria pada tanggal 4 Mei 2017. Kebijakan tersebut dapat memberikan arahan koordinasi dan sinergitas antar kementerian khususnya dalam menangani PS dan reformasi agraria.
- Gerakan setingkat Menteri Koordinator mungkin belum cukup kuat untuk mempercepat implementasi program PS mencapai target 12,7 juta hektar pada tahun 2019. Oleh karena itu perlu dorongan lebih kuat, yaitu instruksi presiden dengan menggerakkan organisasi non-kementerian setingkat kementerian, semacam Badan Koordinasi yang dapat menggerakkan kementerian-kementerian sekaligus menggerakkan pemda.

#### **4. Arahan untuk konferensi dengan topik “Percepatan Pencapaian Target PS**

Berdasarkan *state of the art* pembahasan “Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial (PS)” yang diuraikan di atas, Konferensi Tenurial Kehutanan dengan topik tersebut dapat mengangkat pokok bahasan (sub-topik) sebagai berikut:

- Desain kelembagaan PS dari pusat sampai tapak yang efektif dan efisien
- Peran KPH dalam percepatan wilayah PS yang tepat subyek dengan areal yang bebas konflik;

- Penguatan Kelembagaan masyarakat lokal di tingkat unit manajemen PS (Desa) dan Sub-Daerah Aliran Sungai (Sub DAS);
- Percepatan resolusi konflik penguasaan atas lahan hutan dan kepastian hutan adat;

Pembahasan sub-topik tersebut dapat diangkat oleh narasumber yang bergerak di tingkat tapak, daerah, dan nasional. Narasumber dari negara lain (ASEAN: Vietnam, Philipina, Thailand) dapat memberikan pelajaran berdasarkan pengalaman di negaranya masing-masing.

## 5. Daftar Pustaka

Awang SA. 2003. Politik Kehutanan Masyarakat. Keasi Wacana. Yogyakarta.

Awang SA. 2005. Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan. Debut Press. Yogyakarta.

CIFOR dan LATIN. 2003. Refleksi Empat Tahun Reformasi: Mengembangkan Sosial Forestri di Era Desentralisasi. Cimacan, 10 – 12 September 2002. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor

Darusman D. (editor). 2001. Resiliensi Kehutanan Masyarakat di Indonesia. Debut Press. Yogyakarta.

Epistema Institut et al. 2011. Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial. Jakarta.

Hidayat H. (Editor). 2015. Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Kartasubrata J., Sunito S., Suharjito D. 1994. A State of the art report of the social forestry programme in Java: research support to Perhutanan Sosial Program on forestland in Java, 1984-1992. Center for Development Studies, Bogor Agricultural University. Bogor.

Markum, Setiawan B., Sabani R. 2014. Hutan Kemasyarakatan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari NTB.

Rahardjo D.Y., Suryadi H., Rosdiana E. (Editor). 2006. Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat: Perjalanan Menuju Kepastian. Departemen Kehutanan. Jakarta.

Safitri M.A. dan Moeliono T. (Penyunting). 2010. Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia. HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV. Jakarta.

Sardjono M.A. 2004. Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya. Debut Press. Yogyakarta.



- Simon H. 1999. *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat*. Bigraf. Yogyakarta.
- Suharjito D. dan Darusman D. (Penyunting). 1998. *Kehutanan Masyarakat: Beragam Pola Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan*. P3KM-IPB. Bogor.
- Suharjito D., Khan A., Djatmiko W.A., Sirait M.T., Evelyn S. 2000. *Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Pustaka Kehutanan Masyarakat. Yogyakarta.
- Suharjito D. (Penyunting). 2006. *Berbagi Pengalaman Pendampingan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. Debut Press, Yogyakarta.
- Suharjito D. 2009a. *Strategi Percepatan Perluasan Hutan Kemasyarakatan: Grand Design Perluasan HKM Nasional*. Makalah dipresentasikan pada Workshop HKM: “Strategi Percepatan Perluasan Hutan Kemasyarakatan” dalam PEKAN RAYA HUTAN & MASYARAKAT diselenggarakan oleh Java Learning Center (JAVLEC) bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta, 13 Januari 2009.
- Suharjito D. 2009b. *Devolusi Pengelolaan Hutan di Indonesia: Perbandingan Indonesia dan Philipina*. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. Vol. XV No. 3.
- Suharjito D. dan Purwawangsa H. 2014. *Percepatan Devolusi Pengelolaan Hutan*. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Vol 1 (1): 12-17*.
- Suharjito D. 2017. *Strategi Percepatan Perhutanan Sosial*. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional “Akar Masalah dan Solusi Percepatan Pembangunan Perhutanan Sosial di Indonesia”, diselenggarakan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Jambi, 18 Mei 2017.
- Suwarno H., Simarmata R., Ahmad R. .... *Di Bawah Satu Payung: Hasil Konsultasi Publik RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Tim Konsultasi Publik RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Wrangham R. *Changing policy: Discourses and traditional communities 1960-1999*. Dalam Colfer C.J.P. and Resosudarmo I.A.P. 2002. *Which Way Forward ? People, Forests, and Policy making in Indonesia*. Resources for the Future, CIFOR, ISEAS.